

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

المَشَقَّةُ تُجَلِّبُ التَّيْسِيرَ

Kesulitan Membawa Kemudahan

Seri
Kaidah Fiqih
Buku ke-4

القرآن السنّة

معهد الفرقان الإسلامي

مَجَلَّةُ الْقُرْآنِ الْمِثْلِيَّةِ

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

المَشَقَّةُ تُجَلِّبُ التَّيْسِيرَ

Kesulitan Membawa Kemudahan

Seri Kaidah Fiqih
Buku ke-4



مَجْمَعَةُ الْفُقَهَاءِ الْإِسْلَامِيِّينَ

Judul Buku

Kaidah Ketiga

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Penulis

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

Desain & Layout

Abu Alifah

Ukuran Buku

14.5 mm x 20.5 mm (iv + 31 halaman)

Edisi

Dzulhijjah 1447 H

Seri Kaidah Fiqih


Buku ke-4

Penerbit



مَعْمَدُ الْفُرْقَانِ الْإِسْلَامِيِّ

SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM



Daftar Isi


Kaidah Ketiga	1
المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ	
Kesulitan membawa kemudahan.....	1
Makna Kaidah.....	1
Dalil Kaidah.....	2
Macam-Macam Masyaqqah.....	6
Sebab-Sebab Keringanan	9
Macam-Macam Keringanan.....	13
Penerapan Kaidah	15
Cabang-Cabang Kaidah	16
• Kaidah Pertama	17

- Kaidah Kedua22
- Kaidah Ketiga 24
- Kaidah Keempat26
- Kaidah Kelima.....28
- Kaidah Keenam30



مَعْهَدُ الْفُرْقَانِ الْإِسْلَامِيِّ
السَّرَوِيِّ السِّدَاوِيِّ الْغَرْسِيِّ الْجَاتِيمِيِّ

SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM



Kaidah Ketiga



المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Kesulitan membawa kemudahan



Makna Kaidah

المَشَقَّةُ berarti kepayahan, kesulitan dan kerepotan.

التَّيْسِيرَ artinya adalah kemudahan dan keringanan.

Dari sini maka secara bahasa kaidah ini mempunyai pengertian bahwa sebuah kesulitan akan menjadi sebab datangny a kemudahan dan keringanan.

Adapun secara istilah para ulama', maka kaidah ini berarti: Hukum-hukum syar'i yang dalam prakteknya menimbulkan kesulitan dan kepayahan serta kerumitan bagi seorang *mukallaf* (orang yang diberi beban syar'i) maka syariat islam meringankannya agar bisa dilakukan dengan mudah dan ringan.¹

Dalil Kaidah

Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan pada kaidah ini, yang bisa kita ringkaskan menjadi sebagai berikut:

Dalil Al Qur'an Al Karim

1. Allah ﷻ berfirman:

﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾

“Allah menginginkan bagi kalian kemudahan dan tidak menginginkan bagi kalian kesulitan.” (QS. Al Baqarah: 185)

2. Allah ﷻ berfirman:

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾

“Allah tidak membebani seorang jiwa kecuali sesuai kemampuannya.” (QS. Al Baqarah: 286)

1 Lihat *Al Wajiz Fi Idhahi Qawa'id Fiqih Kulliyah* oleh DR. Muhammad Shidqi al Burnu hal: 218

3. Allah ﷻ juga berfirman:

﴿ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا
رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴾

“Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami, Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya.” (QS. Al Baqarah: 286)

4. Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُم ﴾

“Allah menginginkan untuk meringankan atas kalian.” (QS. An Nisa’: 28)

5. Firman Allah ﷻ:

﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّن حَرَجٍ ﴾

“Allah tidak hendak menyulitkan kalian.” (QS. Al Ma’idah: 6)

6. Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُم فِي الدِّينِ مِن حَرَجٍ ﴾

“Dan Allah sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam

agama suatu kesempitan.” (QS. Al Hajj: 78)

Dalil As Sunnah

1. Hadits Abu Umamah رضي الله عنه

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ بِالْيَهُودِيَّةِ وَلَا
بِالنَّصْرَانِيَّةِ وَلَكِنِّي بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ

Dari Abu Umamah رضي الله عنه berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Saya tidak diutus dengan membawa agama Yahudi dan Nashrani namun saya diutus membawa agama yang lurus lagi mudah.”²

2. Hadits Abu Hurairah رضي الله عنه:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ
فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ: دَعُوهُ وَهَرِيْقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجَلًا مِنْ مَاءٍ أَوْ ذُنُوبًا
مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيسَّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسَّرِينَ

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه berkata: “Ada seorang Arab Badui yang kencing dimasjid, lalu para sahabat memarahinya, maka Rasulullah ﷺ bersabda: “Biarkan dia, tuangkan saja pada kencingnya air satu timba, sesungguhnya kalian diutus untuk membawa kemudahan dan bukan diutus untuk

2 HR. Ahmad: 22291. Ash shahihah: 2924

menyulitkan.”³

3. Hadits Aisyah رضيها الله:

عَنْ عَائِشَةَ رضيها الله أَنَّهَا قَالَتْ: مَا خَيْرَ رَسُولٍ لِّلَّهِ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا
أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ

Dari Aisyah رضيها الله berkata: “Tidaklah Rasulullah ﷺ diberi pilihan untuk memilih antara dua perkara kecuali beliau akan memilih yang paling mudah, selagi hal itu bukan perbuatan dosa. Namun jika itu perbuatan dosa maka Rasulullah adalah orang yang paling jauh darinya.”⁴

Semua ayat dan hadits ini memberikan sebuah faedah bahwa agama islam tidak datang untuk membawa kesulitan akan tetapi datang dengan membawa kemudahan.

Syaikh Abdur Rahman As Sa’di رحمته الله berkata: “Seluruh syariat islam ini lurus dan mudah. Lurus dalam masalah tauhid yang dibangun atas dasar beribadah hanya kepada Allah ﷻ saja yang tiada sekutu bagi-Nya, serta mudah dalam hal hukum dan amal perbuatan. Lihatlah !!! shalat lima waktu yang wajib dikerjakan dalam satu hari satu malam tidaklah mengambil waktu kecuali hanya sedikit sekali, begitu pula zakat, itu hanya sebagian kecil dari seluruh harta dan itupun harta yang berkembang bukan harta

3 HR. Bukhari 220

4 HR. Bukhari 3560 Muslim 2327

yang tidak berkembang, serta setiap tahun hanya wajib sekali. Begitu juga dengan puasa hanya satu bulan dalam satu tahun. Adapun masalah haji, maka itu hanya wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu melaksanakannya. Adapun kewajiban-kewajiban lainnya, maka hanyalah dilakukan kalau ada sebabnya, semuanya amatlah mudah. Allah ﷻ juga mensyariatkan banyak sebab yang bisa membantu seseorang agar giat dalam menjalankan semua ibadah tersebut.”⁵

Kalau engkau cermati maka engkau akan mengetahui bahwa tidak ada yang berat dan membawa masyaqqah dalam syariat islam, sebagaimana firman Allah ﷻ di atas, namun perlu diketahui bahwa sesuatu yang berat dalam syariat itu ada tiga macam:

Macam-Macam Masyaqqah

1. Masyaqqah yang diluar kemampuan manusia

Maka ini tidak mungkin terdapat dalam syariat islam.

Misalkan: berpuasa sepuluh hari berturut turut siang dan malam, berjalan di atas air, terbang tanpa alat dan lainnya. Ini semua tidak mungin disyariatkan oleh Allah ﷻ dan Rasul-Nya.

5 *Al Qawa'id wal Ushul Jami'ah* oleh Syaikh As Sa'di hal: 20

2. Masyaqqah yang sangat amat berat meskipun sebenarnya mampu dilakukan oleh manusia

Masyaqqah yang ini juga tidak terdapat dalam syariat islam, karena keutamaan dan kemurahan Allah ﷻ yang diberikan kepada hamba-Nya.

Misalnya: Shalat lima puluh kali sehari semalam, seandainya Allah ﷻ memerintahkannya kepada manusia maka hal ini bisa dilakukan oleh mereka, namun dengan sebuah masyaqqah yang sangat berat sekali. Oleh karena itu Allah ﷻ tidak mensyariatkan hal ini pada ummat islam.

3. Masyaqqah yang biasa

Masyaqqah model ini mesti ada dalam semua beban syar'i, karena semua perintah dan larangan pasti akan membawa sedikit beban pada jiwa yang diberi beban tersebut. Maka masyaqqah model ini terdapat dalam syariat islam dan bukan yang dimaksud dengan ayat dan hadits di atas.

Misal:

- Puasa sehari dari terbit fajar sampai terbenam matahari, ini pasti ada masyaqqahnya akan tetapi dalam kadar yang wajar.
- Shalat shubuh, ini juga ada sedikit masyaqqah, karena harus bangun dan berwudhu disaat mungkin masih

ngantuk atau udara dingin. Namun semua ini masyaqqah dalam batas yang wajar

- Begitu juga mengeluarkan zakat dari sebagian harta dan lainnya.

Namun jika masyaqqah yang terdapat dalam syariat islam yang sebenarnya adalah masyaqqah yang wajar, namun suatu ketika menjadi sulit dan berat karena ada sebab tertentu maka Allah ﷻ memberikan keringanan dan keluasan kepada hamba-Nya. Misalkan puasa pada siang hari bulan Ramadhan yang asalnya adalah sebuah masyaqqah yang ringan, namun saat sakit atau safar akan menjadi berat, maka dari itu Allah ﷻ memberikan keringanan kepada mereka untuk tidak berpuasa saat itu dan wajib menggantinya pada saat lain, sebagaimana firman-Nya:

﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

“Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu dia berbuka), maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari-hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain.” (QS. Al Baqarah: 185)

Begitu pula harus difahami, bahwa jika Allah ﷻ dan Rasul-Nya mensyariatkan sesuatu yang kelihatannya sangat berat, maka harus difahami dengan dua kemungkinan:

1. Kita harus meyakini bahwa dibalik syariat yang berat tersebut ada hikmah dan tujuan yang jauh lebih besar.

Misalnya: Syariat jihad berperang di jalan Allah melawan orang kafir. Syariat ini kelihatan berat karena harus mengorbankan harta benda, keluarga bahkan jiwa. Mungkin dengan jihad ini seorang wanita kehilangan suaminya dan seorang anak kehilangan ayahnya. Namun di balik itu semua ada hikmah berharga yaitu meninggikan kalimat Allah di muka bumi dan Allah menyediakan pahala yang sangat besar bagi para *mujahid fisabilillah*.

2. Kalau tidak demikian, maka harus kita sadari bahwa apa yang dianggap berat itu sebenarnya bukan sebuah keberatan, namun karena jiwa manusia yang kotorlah yang menganggap itu berat. Bukankah kalau seseorang sedang sakit maka makanan yang sebenarnya tidak keras pun terasa keras, bukanlah kalau sedang sakit makanan yang sebenarnya manis pun terasa pahit. Sadarilah !!!

Sebab-Sebab Keringanan

Kalau kita cermati tentang sebab-sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan keringanan syar'i adalah:

1. Safar

Safar adalah bagian dari adzab, karena banyak kesulitan dan kerepotan saat dalam sebuah perjalanan jauh, oleh karena itu Allah ﷻ memberikan beberapa keringanan dalam menjalankan sebuah syariat saat safar.

Di antaranya adalah mengqashar dan menjama' shalat, boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadhan namun harus mengganti pada bulan lainnya, bolehnya mengusap sepatu tiga hari tiga malam sedangkan kalau tidak safar hanya boleh sehari semalam, boleh tidak berjamaah juga tidak shalat jum'at dan lainnya.

2. Sakit

Keringanan yang didapatkan karena sakit misalnya bolehnya bertayamum sebagai ganti dari berwudhu, boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadhan namun menggantinya pada bulan lain, bolehnya shalat dengan duduk atau berbaring dan lainnya

3. Terpaksa

Contoh keringanan karena sebab terpaksa adalah bolehnya mengucapkan kalimat kufur dengan syarat hatinya masih teguh di atas keimanan, sebagaimana kisah Ammar bin Yasir رضي الله عنه yang dipaksa kufur dengan siksaan yang sangat berat, maka beliau mengucapkan kalimat kufur namun hatinya tetap teguh di atas keimanannya. Sebagaimana firman Allah ﷻ:

﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾

“Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar (QS. An Nahl: 106)

4. Lupa

Orang yang lupa makan dan minum siang hari bulan Ramadhan tidak batal puasanya, juga tidak berdosa orang yang lupa tidak shalat sampai keluar waktunya, hanya saja kalau dia ingat maka wajib melaksanakannya saat itu juga.

Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا

“Dari Anas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Barang siapa yang lupa shalat atau ketiduran belum mengerjakannya, maka kaffarahnya adalah mengerjakannya saat dia ingat.”⁶

5. Bodoh

Terkadang bodoh adalah sebuah sebab seseorang

6 HR. Bukhari 597, Muslim 684

mendapatkan keringanan, misalnya orang yang baru masuk islam dan belum mengetahui bahwa khamer itu hukumnya haram, lalu dia meminumnya maka tidak ada dosa atasnya dan tidak ada hukuman akhirat.

6. Sulit menghindarinya

Dalam keadaan-keadaan tertentu, manusia sulit sekali menghindari sesuatu yang pada dasarnya adalah tidak boleh, maka hal itu bisa diberi keringanan karena kesulitan tersebut.

Misalnya: Tidak dinajiskanya kucing karena binatang ini sangat sering bergaul dengan manusia, keluar masuk rumah dan lainnya, maka seandainya dinajiskan maka akan sangat memberatkan.

Oleh karena itu tatkala Rasulullah ﷺ ditanya tentang najisnya kucing beliau menjawab:

إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَافِينِ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَافَاتِ

“Sesungguhnya dia tidak najis, karena dia binatang yang selalu keliling pada kalian.”

7. Kekurangan

Ada beberapa kekurangan yang terdapat pada seseorang, baik kekurangan dalam fisik, akal ataupun lain-

7 Shahih HR. Abu Dawud: 75, Nasa'i 1/55, Tirmidzi: 92, Ibnu Majah 367

nya, maka semua kekurangan tersebut bisa menjadi sebab mendapatkan keringanan.

Misalnya orang yang kurang fisiknya maka tidak wajib jihad, contohnya orang yang buta atau pincang yang parah. Adapun kekurangan umur atau belum baligh dan kurang akal, maka orang yang belum baligh dan kurang waras tidak diberi kewajiban syar'i.

Macam-Macam Keringanan

Kalau kita cermati beberapa misal di atas, maka akan dapat kita simpulkan bahwa keringanan yang diberikan oleh Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ meliputi beberapa macam:

1. Digugurkan kewajiban

Misalnya orang yang haidh dan nifas tidak boleh shalat dan tidak wajib mengqadha

2. Dikurangi dari aslinya

Misalnya shalat zhuhur yang asalnya empat rakaat, namun bagi musafir hanya dikerjakan dengan dua rakaat

3. Diganti dengan yang lain

Semacam mengganti wudhu dan mandi junub dengan bertayammum saja kalau terdapat sebab yang membolehkan tayammum

4. Memajukan dari waktu yang sebenarnya

Misalnya orang boleh untuk mengerjakan waktu ashar diwaktu zhuhur, karena sedang bepergian atau sedang ada keperluan yang mendesak. Juga bolehnya membayar zakat fithri maupun zakat mal sebelum waktu wajibnya.

5. Mengakhirkan dari waktu yang sebenarnya

Misalnya bolehnya mengerjakan shalat zhuhur di waktu ashar serta waktu maghrib di waktu isya' saat sedang safar atau ada sebuah keperluan yang mendesak

6. Saat terpaksa yang haram jadi boleh

Orang yang sangat kelaparan, maka dia boleh memakan bangkai bahkan terkadang jadi wajib memakan bangkai tersebut kalau seandainya tidak memakanya akan menagikabatkannya meninggal dunia.

7. Merubah

Seperti perubahan tatacara shalat saat berada dikancah medan pertempuran, yang disebut dengan shalat khauf.⁸

8 Lihat *Al Wajiz* hal: 227-229

Penerapan Kaidah

Banyak sekali cabang-cabang fiqih yang tercakup dalam kaidah ini, saya sebut beberapa di antaranya:

1. Pada dasarnya bangkai adalah haram, namun kalau seseorang dalam keadaan terpaksa maka diperbolehkan baginya makan bangkai tersebut bahkan mungkin menjadi wajib
2. Asuransi konvensional itu hukumnya haram, karena banyak mengandung unsur kezhaliman, riba serta lainnya. Namun pada zaman sekarang ini sistem asuransi ini hampir ada disemua sektor kehidupan, misalnya kalau masuk terminal harus membayar peron yang disitu mesti ada sebagian uangnya untuk PT. Asuransi dan lainnya, maka diperbolehkan membayar uang peron tersebut meskipun mengandung unsur asuransi karena akan sangat sulit sekali menghindarinya.
3. Kalau sulit mendapatkan sesuatu dengan cara yang meyakinkan, maka diperbolehkan menggunakan *zhan* (persangkaan) yang kuat meskipun tidak sampai tingkat yakin. Dan ini banyak kita dapatkan dalam fiqih islami. Misalkan orang yang tidak mengetahui arah kiblat lalu sudah berusaha mencarinya namun tidak mendapatkannya, maka dia bisa menggunakan berbagai macam *qarinah* (tanda-tanda) untuk menguatkan arah kiblat lalu shalat mengarah kesana meskipun dia sendiri belum

- yakin bahwa itulah arah kiblat.
4. Pada dasarnya tidak boleh menjual barang yang tidak diketahui bendanya secara langsung, namun karena banyak keperluan akan hal ini, maka diperbolehkan jual beli pesanan, dengan cara pembeli barang bayar kontan terlebih dahulu, namun barangnya akan di terima belakangan dengan menyebutkan kriteria tertentu, begitu juga diperbolehkannya jual beli biji-bijian yang masih dalam tanah serta menjual buah yang masih dalam pohonnya karena keperluan yang mendesak akan hal itu.
 5. Pada dasarnya benda najis harus dihilangkan bendanya, namun karena kesulitan maka diperbolehkan untuk mensucikan benda najis yang menempel di sandal dan pakaian wanita yang dipakai berjalan pada jalanan yang najis, hanya sekedar dipakai berjalan di jalan setelahnya yang suci.

Cabang-Cabang Kaidah

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan Membawa Kemudahan.”

Kaidah ini mempunyai beberapa cabang kaidah, di antaranya adalah:



Kaidah Pertama

إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ وَإِذَا اتَّسَعَ ضَاقَ

“Jika sebuah perkara itu menyempit maka akan menjadi luas, namun jika meluas maka akan jadi sempit.”



Makna kaidah

Apabila terdapat sesuatu yang membuat sebuah perkara menjadi sulit maka akan mendapatkan kemudahan dan keringanan dari syariat, namun apabila kesulitan itu sudah hilang maka hukumnya kembali seperti semula.

Dalil kaidah

Kaidah ini didasari oleh beberapa dalil, di antaranya adalah:

1. Firman Allah ﷻ:

﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ
إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا
وَإِذَا كُنْتُمْ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلَنْتُمْ طَائِفَةٌ

مَنْهُمْ مَعَكَ وَلِيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ
وَرَائِكُمْ وَلَتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ
وَلِيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ
عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا
أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا
﴿١٠٢﴾ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعودًا وَعَلَى
جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

“Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu menqashar shalat (mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabat-mu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan satu raka’at), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan

hendaklah datang golongan yang kedua yang belum shalat, lalu shalatlah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit; dan siap siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghina-nakan bagi orang-orang kafir itu. Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. (QS. An Nisa': 101-103)

Sisi pengambilan dalil dari ayat ini adalah bahwasanya saat situasi menakutkan ditengah kancah medan pertempuran, maka Allah ﷻ membolehkan shalat dengan cara mengqashar, dan merubah tata caranya dari semula, namun setelah keadaan kembali tenang maka Allah ﷻ kembali memerintahkan untuk menunaikan shalat dengan sempurna seperti sedia kala.

2. Hadits Rasulullah ﷺ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْحُومِ

الضَحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُمْرَةَ، فَقَالَتْ: صَدَقَ، سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: دَفَّ أَهْلُ أُبَيَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأَصْحَى زَمَنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ادَّخِرُوا ثَلَاثًا، ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ». فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُونَ الْأَسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ، وَيَجْمَلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالُوا: نَهَيْتَ أَنْ تُؤْكَلَ لِحُومُ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ. فَقَالَ: «إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَةِ الَّتِي دَفَّتْ، فَكُلُوا، وَادَّخِرُوا، وَتَصَدَّقُوا».

Dari Abdullah bin Waqid رضي الله عنه berkata: “Rasulullah ﷺ melarang memakan hewan kurban setelah tiga hari.” Maka Abdullah bin Abu Bakr berkata: “Maka saya menyebutkan hal itu kepada Amrah lalu dia berkata: “Dia benar.” Saya mendengar Aisyah berkata: “Orang-orang Arab Badui datang pada waktu hari raya Idul Adhha pada zaman Rasulullah, maka Rasulullah ﷺ bersabda: “Simpanlah daging kurban kalian selama tiga hari, lalu shadaqahkanlah yang masih tersisa.” Dan setelah kejadian itu para sahabat berkata kepada Rasulullah ﷺ: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya manusia menjadikan tempat minuman mereka dari hewan kurban mereka dan mereka juga mengeluarkan minyak samin dari daging kurbannya.” Maka Rasulullah bertanya: “Lho kenapa begitu?” Mereka menjawab:

“Engkau melarang memakan daging kurban setelah tiga hari.” Maka Rasulullah bersabda: ‘Dulu saya larang perbuatan tersebut karena ada orang-orang badui yang datang ke Madinah saat hari hara idul adhha, maka sekarang makan, simpan dan shadaqahkanlah.’⁹

Sisi pengambilan dalil dari hadits ini adalah bahwa Rasulullah ﷺ melarang kaum muslimin agar jangan menyimpan daging kurban melebihi tiga hari tatkala kaum muslimin dalam keadaan masih sulit juga saat orang-orang Arab Badui berdatangan ke Madinah pada hari raya Idul Adhha, namun setelah Allah ﷻ meluaskan rizki kaum muslimin maka hukumnya kembali semula, oleh karena itu Rasulullah ﷺ membolehkan untuk menyimpan, bershadaqah dan memanfaatkanya seperti sedia kala.

Contoh penerapan kaidah

1. Orang kelaparan boleh makan bangkai, namun kalau sudah hilang laparnya maka hukumnya kembali menjadi haram.
2. Orang sakit boleh tidak berpuasa Ramadhan, namun kalau sudah sembuh maka menjadi wajib kembali.
3. Orang sakit boleh shalat sambil duduk, namun jika ditengah-tengah shalat sembuh maka wajib kembali berdiri.

9 HR. Bukhari: 5570, Muslim: 1971



Kaidah Kedua

الضُّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Keadaan terpaksa membolehkan sesuatu yang terlarang.”



Makna kaidah

Darurat yang dalam bahasa kita sering diistilahkan dengan terpaksa, maknanya adalah sebuah kondisi yang apabila engkau tidak melakukan sesuatu yang terlarang maka engkau akan binasa atau mendekati binasa. (*al Asybah wan Nadhair* as suyuthi)

Berarti makna kaidah ini adalah sesuatu yang asalnya terlarang dalam pandangan syar'i menjadi dibolehkan kalau dalam keadaan terpaksa.

Dalil kaidah

1. Firman Allah ﷻ:

﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾

“Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa

kamu memakannya.” (QS. Al An’am: 119)

2. Firman Allah ﷻ:

﴿فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾

“Tetapi barang siapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.” (QS. Al Baqarah: 173)

Syarat sebuah kondisi bisa dianggap darurat yang membolehkan untuk melakukan sesuatu yang hukum asalnya terlarang adalah apabila terpenuhi beberapa syarat berikut:

1. Terpenuhi syarat definisi darurat
2. Dipastikan bahwa dengan melakukan yang terlarang tersebut, maka kondisi darurat tersebut dipastikan akan hilang
3. Tidak ada solusi yang halal.



Kaidah Ketiga

الضَّرُورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

“Sebuah keterpaksaan itu diukur sesuai dengan kadarnya masing-masing.”



Makna kaidah

Kaidah ini pada dasarnya adalah bentuk pengkhususan dari kaidah yang kedua, yaitu meskipun sebuah keterpaksaan itu menjadikan sesuatu yang terlarang menjadi boleh, namun itu hanya sekedar untuk batas keterpaksaan itu saja dan tidak boleh melebihinya. Dalam artian sesuatu yang diperbolehkan karena terpaksa maka cukup itu saja dan tidak boleh melebihinya.

Contoh penerapan kaidah kedua dan ketiga:

1. Kalau seseorang sakit pada daerah aurat, maka boleh bagi dokter untuk membukanya, namun sekedar tempat yang butuh diobati saja, bukan merembet pada lainnya.
2. Pada kasus orang yang kelaparan di atas sehingga boleh makan bangkai, maka dia hanya boleh makan sekedar

untuk menyambung hidupnya saja, tidak boleh sampai kenyang apalagi sampai berbekal dengan daging bangkai tersebut.

3. Demikian juga seseorang yang sangat kehausan sehingga akan meninggal seandainya tidak minum, sedangkan dihadapan dia tidak ada yang bisa diminum kecuali khamer, maka boleh baginya minum khamer tersebut sekedar untuk menyelamatkan jiwanya, tidak boleh menambah.



Kaidah Keempat

مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِرَوَالِهِ

*“Apa yang diperbolehkan karena sebuah sebab,
maka tidak diperbolehkan lagi kalau sebabnya
sudah hilang.”*



Makna kaidah

Makna kaidah hampir mirip dengan kaidah sebelumnya, bahwasannya kalau terdapat sesuatu yang asalnya terlarang, lalu karena ada sebab tertentu diperbolehkan, maka kalau sebabnya hilang, berarti hukumnya kembali terlarang.

Contoh penerapan kaidah

1. Seorang laki-laki yang diperbolehkan memakai pakaian dari sutra karena penyakit gatal yang menyimpannya, maka kalau sudah sembuh wajib melepasnya.
2. Wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya wajib tinggal dirumah selama masa iddah dan ihdad, namun kalau terpaksa keluar, misalnya untuk cari nafkah atau untuk belanja karena tidak ada yang membelanjakan

untuknya, boleh baginya keluar. Namun kalau ditemukan orang yang menanggung nafkahnya atau membelanjakan untuknya maka dia wajib berada di rumah.



Kaidah Kelima

الإِضْطِرَّارُ لَا يُبْطِلُ حَقَّ الْغَيْرِ

“Keterpaksaan tidak menggugurkan hak orang lain.”



Makna kaidah

Bahwa sebuah keterpaksaan yang mengharuskan seseorang untuk memakan barang yang haram, dan anggaplah bahwa barang yang haram itu milik orang lain, maka hak orang tersebut tidak gugur, namun wajib bagi si pemakan dalam keadaan terpaksa tersebut untuk menggantinya.

Contoh penerapan kaidah

1. Kalau ada seseorang yang sangat kelaparan, lalu tidak menemukan makanan apapun kecuali makanan milik orang lain, maka dia boleh memakannya, namun harus menggantinya baik dengan benda yang sama atau dengan harga barang tersebut.
2. Kalau ada sebuah kapal ditengah laut hampir tenggelam karena terlalu berat muatannya, maka diperbolehkan bahkan wajib membuang benda-benda berat

yang berada didalamnya, namun bagi pemilik kapal harus menggantinya.



Kaidah Keenam

إِذَا تَعَدَّرَ الْأَصْلُ يُصَارُ إِلَى الْبَدَلِ

*“Kalau hukum asalnya tidak bisa didapatkan,
maka kerjakan gantinya.”*



Makna kaidah

Bahwa sebuah hukum yang pada dasarnya di syariatkan oleh Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ itu tidak bisa dilakukan dikarenakan oleh sebab-sebab tertentu, maka bisa dikerjakan dengan hukum lain sebagai gantinya yang telah ditentukan oleh syari'at

Dalil kaidah

Banyak sekali ayat dan hadits yang menunjukkan akan hal ini, di antaranya:

1. Firman Allah ﷻ:

﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

“Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu dia berbuka), maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada

hari-hari yang lain.” (QS. Al Baqarah: 184)

2. Firman Allah ﷻ:

﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ
الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فِتْيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾

“Dan barang siapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup pembelanjanya untuk menikahi wanita merdeka lagi beriman, maka ia boleh menikah dengan wanita beriman dari budak-budak yang kamu miliki.” (QS. An Nisa’: 25)

Contoh penerapan kaidah

1. Jika seseorang tidak bisa berwudhu karena ada udzur, maka bisa melakukan gantinya yaitu tayammum.
2. Ini juga berlaku untuk mandi junub.
3. Orang yang sakit saat bulan Ramadhan dan tidak mampu puasa, maka boleh tidak berpuasa dan melakukan gantinya yaitu qadha.

Wallahu a’lam.

Buku “Kesulitan Membawa Kemudahan” karya Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf membahas salah satu kaidah fiqih besar dalam Islam, yaitu “*Al-Masyaqqah Tajlibut Taisir*” (kesulitan membawa kemudahan). Penulis menjelaskan bahwa syariat Islam pada dasarnya dibangun di atas kemudahan dan tidak bertujuan memberatkan manusia. Melalui dalil-dalil dari Al-Qur’an dan As-Sunnah, dijelaskan bahwa ketika seorang mukallaf menghadapi kesulitan yang nyata dalam menjalankan suatu hukum syariat, Allah memberikan berbagai bentuk keringanan agar ibadah tetap dapat dilaksanakan sesuai kemampuan. Buku ini juga menguraikan macam-macam kesulitan (masyaqqah), sebab-sebab munculnya keringanan syariat, serta bentuk-bentuk rukhsah yang diberikan dalam kondisi tertentu.

Selain menjelaskan teori kaidah, buku ini menghadirkan banyak contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, seperti keringanan bagi musafir, orang sakit, orang yang lupa, atau berada dalam kondisi darurat. Penulis juga menguraikan enam cabang kaidah yang berkaitan dengan konsep kemudahan dalam syariat, di antaranya kaidah bahwa keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang dan bahwa keringanan hanya berlaku sesuai kadar kebutuhan. Dengan bahasa yang ringkas dan sistematis, buku ini membantu pembaca memahami bahwa syariat Islam senantiasa memperhatikan kemampuan manusia serta mengandung hikmah, rahmat, dan kemudahan dalam setiap ketentuannya.

Selamat membaca...!

